

## **PROSEDUR PELELANGAN BARANG BUKTI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**Josua Sianturi<sup>1</sup>, Herlina Manullang<sup>2</sup>**

[josua.sianturi21@student.uhn.ac.id](mailto:josua.sianturi21@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [herlinamanullang@uhn.ac.id](mailto:herlinamanullang@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

**Universitas HKBP Nommensen Medan**

### **Abstract**

*In law enforcement efforts, the destruction or sale of evidence used in criminal acts is part of the law enforcement process. Once the legal process is complete, this evidence is no longer useful for investigations or trials and is often confiscated by law enforcement. The aim of this research is to find out how the auction process for evidence used in criminal acts is carried out. Procedures used by law enforcement to handle evidence that has been confiscated during an investigation or trial, including auctioning evidence that was used to commit a crime. This evidence, which can be in the form of vehicles, weapons or other items related to criminal acts, will be auctioned after it is no longer needed as evidence in the legal process and after there is a court decision that has permanent legal force. The auction process begins with the confiscation of evidence, appraisal and inventory of the goods, and preparation of minutes to record the status and condition of the goods. Furthermore, the auction is carried out through an official auction mechanism supervised by authorized institutions, such as the State Property and Auction Services Office (KPKNL), and the auction results are used in accordance with applicable regulations. The aim of this procedure is to ensure that goods that are no longer needed by law enforcement can be used legally, fairly and accountably, and generate profits for the state. Apart from that, the auction is carried out in accordance with the regulations governing state property and evidence, such as the Government Regulation on Management of State Property and the Criminal Procedure Code (KUHAP). Therefore, auctioning evidence is an important step in ensuring the legal and procedural use of goods after the legal process.*

**Keywords:** Auction, Evidence, Crime, Procedures, Property Management, Criminal Procedural Law.

### **Abstrak**

Dalam upaya penegakan hukum, pemusnahan atau penjualan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana adalah bagian dari proses penegakan hukum. Setelah proses hukum selesai, barang bukti ini tidak lagi berguna untuk penyelidikan atau persidangan dan sering disita oleh penegak hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelelangan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana dilakukan. Prosedur yang digunakan oleh penegak hukum untuk menangani barang bukti yang telah disita selama penyidikan atau persidangan termasuk pelelangan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Barang bukti ini, yang dapat berupa kendaraan, senjata, atau barang lain yang terkait dengan tindak pidana, akan dilelang setelah tidak lagi dibutuhkan sebagai bukti dalam proses hukum dan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses pelelangan dimulai dengan penyitaan barang bukti, penilaian dan inventarisasi barang, dan pembuatan berita acara untuk mencatat status dan kondisi barang tersebut. Selanjutnya, pelelangan dilakukan melalui mekanisme lelang resmi yang diawasi oleh lembaga yang berwenang, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil lelang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menjamin bahwa barang yang tidak lagi diperlukan oleh penegak hukum dapat digunakan secara sah, adil, dan akuntabel, serta menghasilkan keuntungan bagi negara. Selain itu, pelaksanaan pelelangan pada peraturan yang mengatur barang milik negara dan barang bukti, seperti Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, pelelangan barang bukti merupakan langkah penting dalam menjamin pemanfaatan barang yang sah dan prosedural setelah proses hukum.

**Kata Kunci:** Pelelangan, Barang Bukti, Tindak Pidana, Prosedur, Pengelolaan Barang, Hukum Acara Pidana.

## PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Keuangan, berikut ini adalah contoh bagaimana lelang eksekusi dapat mencakup penjualan barang bukti:

Dalam Peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa lelang eksekusi adalah penjualan untuk melaksanakan putusan pengadilan atau surat-surat lain yang dipersamakan dengan itu, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk membantu menegakkan hukum. Ia juga mengatakan bahwa lelang eksekusi adalah penjualan untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan atau surat-surat lain yang dipersamakan dengan itu, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk membantu menegakkan hukum. Istilah lelang eksekusi mencakup berbagai macam proses, seperti yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), pengadilan, pajak, dan badan pemberesan harta pailit. Lelang ini juga mencakup lelang barang yang berada dalam penguasaan bea cukai atau tidak, barang yang telah disita, barang rampasan, barang temuan, dan pasal 45 dan 46 KUHAP.

Berdasarkan penafsiran asli Pasal 1 butir 16 KUHAP, sebagaimana diuraikan sebelumnya, KUHAP tidak memberikan uraian yang jelas tentang jenis barang bukti. Pasal 39 ayat (1) KUHAP menguraikan jenis barang bukti atau benda sitaan.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyatakan, yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga diperoleh secara keseluruhannya atau Sebagian karena melakukan tindak pidana atau dilakukannya tindak pidana;
- b. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- c. Benda yang dibuat atau digunakan khusus untuk melakukan tindak
- d. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana sebagai persiapannya;
- e. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana pidana;

Setelah hakim memutuskan bahwa barang bukti harus disimpan untuk kepentingan negara, pelelangan dapat dilakukan untuk menjual barang tersebut. Tetapi barang bukti yang telah disita secara hukum untuk kepentingan negara tidak dapat dijual di pelelangan umum. Barang bukti tersebut dianggap melanggar hukum atau dilarang untuk disebarluaskan ke seluruh masyarakat karena tidak dapat dimiliki oleh masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam ayat empat Pasal 45 KUHAP.

Berikut ini adalah prasyarat untuk mengikuti lelang eksekusi yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan.

- a. Hal-hal yang harus dijual oleh orang yang disita, seperti pajak dan utang lainnya
- b. Catatan yang menyatakan apakah ada atau tidak ada verzet yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mendapatkan hasil penjualan.
- c. Daftar perincian mengenai pembayaran/pembagian hasil lelang;
- d. harus didaftarkan dalam buku register penyitaan;
- e. harus ada berita acara penyitaan;
- f. harus ada surat perintah sita;
- g. Harus ada surat keputusan dari hakim, ketua Panitia Urusan Piutang Negara, kepala Jawatan Pajak, dan sebagainya
- h. Harus sudah diumumkan kepada umum
- i. Harus ada surat perintah menjual dari hakim dan sebagainya
- j. Jika tanahnya dijual, harus ada surat keterangan tentang status tanahnya seperti yang diuraikan dalam pasal 21, 24, dan 27 No. 10 tahun 1961.
- k. Syarat-syarat penjualan dari pihak penjual;

“Strafbaarfeit” adalah cara yang umum digunakan oleh pembuat undang-undang untuk menggambarkan kejahatan tertentu yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena pembuat undang-undang tidak menguraikan strafbaarfeit, para ahli hukum pidana sering menggunakannya dalam kombinasi dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan kejahatan untuk menggambarkan maksud dan tujuannya.

Ada tiga kata yang membentuk istilah “strafbaar feit” dalam bahasa Belanda, yaitu straf (pidana), dapat (dapat), dan feit (perbuatan, pelanggaran, kejadian, dan kegiatan). Kata ini berasal dari bahasa Belanda “strafbaar feit.” Para pembuat undang-undang sering menggunakan istilah “strafbaarfeit” untuk menggambarkan tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Karena para anggota parlemen tidak menguraikan arti strafbaarfeit, para ahli hukum pidana sering menggunakannya dalam kombinasi dengan istilah perilaku kriminal, peristiwa kriminal, dan kejahatan untuk menggambarkan penggunaan yang dimaksudkan. Tiga kata yang membentuk frasa bahasa Belanda ini adalah straf (pidana), feit (perbuatan, pelanggaran, kejadian, dan kegiatan), dan dapat. Salah satu asal kata “strafbaar feit” adalah bahasa Belanda. Pengertian kedua adalah segala sesuatu yang dapat dipidana adalah apa yang disinggung oleh kata “strafbaarfeit”..

Bambang Poernomo merujuk pada Pompe, yang mengatakan bahwa Strafbaar feit dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Konsep ini menyatakan bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap standar-standar sosial yang menjadi tanggung jawab pelaku, dan bahwa hukum menghukum pelanggaran tersebut untuk menjaga keamanan publik dan integritas sistem hukum.
2. Menurut doktrin hukum positif, tindak pidana didefinisikan sebagai suatu peristiwa atau keadaan yang diancam dengan hukuman oleh hukum.

Sementara itu, kata Latin “delictum” adalah asal kata “delict” dalam bahasa Inggris. Liecht dalam bahasa Jerman, delict dalam bahasa Prancis, dan delict dalam bahasa Belanda adalah istilah resminya. Satu kata adalah asal dari ketiga nama ini. Namun, kamus besar bahasa Indonesia hanya memberikan definisi delik sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran hukum; tindak pidana.”

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pelelangan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan lelang terhadap barang bukti tindak pidana?

## **METODE**

Metode ini didasarkan pada penelitian hukum yuridis empiris, yang berusaha memahami proses pelaksanaan dan permasalahan dengan mempelajari kenyataan hukum yang terjadi di lapangan melalui penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian, sebuah deskripsi analitis, telah dikembangkan sebagai hasil dari masalah yang harus dieksplorasi. Penelitian di sini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam pemahaman kita tentang apa yang terjadi dalam penjualan barang bukti TKP.

## PEMBAHASAN

Bagaimana prosedur pelelangan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006, lelang akan dilakukan. Sejalan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, di bawah ini adalah garis besar proses lelang barang bukti:

- a. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Penjual yang akan melaksanakan lelang mengirimkan surat-surat persyaratan lelang dan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau Kepala Balai Lelang.
- c. Penjual atau Pemilik Barang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Barang tersebut sah, bahwa Balai Lelang memiliki dokumen yang benar, dan bahwa Balai Lelang dapat menggunakan Jasa Lelang.
- d. Penjual atau Pemilik Barang wajib menunjukkan atau menyerahkan dokumen kepemilikan asli kepada Pejabat Lelang selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Satu-satunya pengecualian adalah untuk Lelang Eksekusi, yang tetap dapat dilaksanakan meskipun penjual tidak memiliki dokumen asli.
- e. Lelang dilaksanakan di wilayah kerja KP2LN atau wilayah yang dikuasai oleh Pejabat Lelang Kelas II tempat barang disimpan.
- f. Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II menetapkan waktu pelaksanaan lelang.
- g. Penjualan hanya dapat dibatalkan dengan penetapan pengadilan atau atas permintaan penjual. Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa penjualan tidak boleh dilaksanakan, Pejabat Lelang harus menerima pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan tersebut selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
- h. Setiap orang yang ingin menjual sesuatu dalam lelang harus meletakkan Uang Jaminan Penawaran Lelang.
- i. Jika orang yang menjual atau memiliki barang menemukan Uang Jaminan Penawaran Lelang seperti yang dijelaskan dalam (1), cara kerjanya adalah sebagai berikut:
  - 1) Apabila tidak ada Harga Limit, maka besarnya uang jaminan penawaran lelang diserahkan kepada penjual.
  - 2) Dalam lelang eksekusi, penyetoran 1 (satu) lembar uang jaminan penawaran lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang dilelang;
  - 3) Uang Jaminan Penawaran Lelang sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari Harga Limit yang telah ditetapkan dan tidak lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari harga tersebut;
  - 4) Untuk lelang yang dilaksanakan oleh KP2LN disetorkan ke KP2LN; Untuk lelang yang dilaksanakan oleh Balai Lelang disetorkan ke Balai Lelang, kecuali yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I disetorkan ke KP2LN;
- j. Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual.
- k. Pada prinsipnya Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di tempat barang berada yang akan dilelang. Dalam hal dipandang perlu, penjual dapat menambah pengumuman lelang dengan menggunakan media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya.
- l. Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali untuk benda yang lekas rusak atau yang membahayakan atau jika biaya

- penyimpanan benda tersebut terlalu tinggi, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja dan khusus untuk ikan dan sejenisnya tidak boleh kurang dari 1(satu) hari kerja.
- m. Pada setiap pelaksanaan lelang, penjual wajib menetapkan harga limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - n. Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi Wajib, harga limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus dicantumkan dalam Pengumuman Lelang.
  - o. Penawaran Lelang dalam Lelang Eksekusi harus dilakukan secara langsung.
  - p. Cara penawaran lelang ditentukan oleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II sesuai permintaan pemohon lelang/penjual secara tertulis. Dalam hal pemohon lelang/penjual tidak menentukan cara penawaran lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala KP2LN/Pejabat Lelang Kelas I atau Pejabat Lelang Kelas II berhak menentukan sendiri cara penawaran lelang.
  - q. Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan.
  - r. Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Uang Miskin sebesar 0% (nol persen).
  - s. Pada lelang yang menggunakan harga limit, Pejabat Lelang dapat men sahkan penawar tertinggi sebagai pembeli apabila penawaran yang diajukan telah mencapai atau melampaui Harga Limit.
  - t. Pejabat Lelang, penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara/Advokat, Notaris, PPAT, Penilai, Pegawai DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara), Pegawai Balai Lelang dan Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang terkait langsung dengan proses lelang dilarang menjadi pembeli.
  - u. Padapelaksanaan Lelang Eksekusi, pihak tereksekusi/debitor/tergugat/terpidana yang terkait dengan lelang dilarang menjadi pembeli.
  - v. Pembayaran harga lelang dilakukan secara tunai/cash atau cek/giro paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
  - w. Penyetoran Hasil Bersih Lelang kepada penjual, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerima KP2LN. Dalam hal lelang diselenggarakan oleh Balai Lelang, penyetoran Hasil Bersih Lelang kepada penjual/pemilik barang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima Balai Lelang atau sesuai perjanjian antara Balai Lelang dengan penjual/pemilik barang.
  - x. Terhadap setiap pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang.
  - y. Dalam rangka kepentingan proses peradilan, fotocopy Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Risalah Lelang dapat diberikan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim, dengan persetujuan Superintenden (Pengawas Lelang) bagi Pejabat Lelang Kelas II atau Kepala KP2LN bagi Pejabat Lelang Kelas I.

Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan lelang terhadap barang bukti tindak pidana

Faktor-faktor berikut ini memainkan peran penting dalam penjualan barang bukti kriminal oleh Kejaksaan Negeri:

#### **a. Pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI**

Untuk mengesahkan penjualan barang sitaan melalui lelang, Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus terlebih dahulu memberikan otorisasi. Hambatan utama untuk menjual barang curian di lelang adalah izin lelang yang diberikan oleh Kejaksaan Agung RI. Alasannya,

dibutuhkan waktu dan pemikiran untuk memutuskan apakah akan menjual barang sitaan, menyimpannya untuk kepentingan umum atau masyarakat, atau menghancurkannya. Hal ini bertentangan dengan inti dari hukum karena bagian pertama dari Surat Edaran SE/03/B/B.5/8/1988 dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Penyelesaian Barang Rampasan menyebutkan bahwa Anda memiliki waktu empat bulan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan barang rampasan tersebut. Kasus ini tidak peduli dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum. Dikatakan bahwa barang-barang yang telah disita harus dibuang dalam waktu empat bulan. Namun, mendapatkan izin dari Jaksa Agung untuk menjual aset-aset tersebut membutuhkan waktu yang lama, dan ini melanggar hukum. Setiap harta benda yang telah disita sebagai barang bukti dalam kasus pidana dapat disita oleh negara jika pengadilan memutuskan bahwa harta benda tersebut adalah milik terpidana dan diperoleh secara ilegal atau digunakan untuk melakukan kejahatan. Penyitaan oleh negara tidak diperbolehkan jika barang yang dicuri digunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan tersebut tetapi bukan milik pelaku. Barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah karena hanya digunakan sebagai barang bukti.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Medan, Bapak Asepte Gaulle Ginting,

Penundaan ini perlu dilakukan karena ada kemungkinan kondisi barang yang disita saat ini telah memburuk sehingga tidak dapat memenuhi nilai limit yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika harga limit yang diinginkan tidak tercapai saat menjual barang sitaan, proses lelang akan diperpanjang.

## **b. Penentuan harga limit barang rampasan**

Dalam poin 4 dan 5 Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan disebutkan bahwa Kejaksaan bertugas menetapkan harga limit. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang atas barang yang disita. Selain itu, proses penentuan harga maksimum untuk barang-barang yang telah dirampas cukup melelahkan. Hal ini disebabkan karena untuk memeriksa barang yang dirampas, Kejaksaan Agung dan KPKNL harus terlebih dahulu menunggu nomor antrian. Penulis mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Agung harus memberikan izin lelang untuk benda sitaan tanpa penundaan. Dengan kata lain, harga limit barang sitaan harus segera ditetapkan setelah izin lelang diperoleh.

## **c. Kondisi barang yang rusak**

Menurut Bapak Asepte Gaulle Ginting, Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Medan, kualitas barang sitaan menjadi pertimbangan lain dalam pelelangan barang sitaan. Kondisi barang sitaan tidak mempengaruhi kemampuan penyelenggara untuk mencapai harga limit yang telah mereka tetapkan, namun kondisi barang yang buruk memiliki pengaruh yang cukup besar. Selain itu, peserta lelang tidak terlalu peduli dengan barang sitaan yang kondisinya buruk.

## **d. Sedikitnya peserta lelang yang meghadiri pelaksanaan lelang barang rampasan**

Orang-orang yang akan mengikuti lelang adalah salah satu aspek terpenting yang akan menentukan keberhasilan lelang yang dilakukan oleh pihak terkait. Penjualan barang sitaan tidak dapat dilakukan jika:

- 1) Orang yang mengikuti lelang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh panitia lelang.
- 2) Barang yang disita belum tersedia untuk dibeli.

Ketika Kejaksaan menjual barang curian, mereka juga harus memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memusnahkan barang tersebut. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada pelelangan. Selain itu, barang sitaan jelas terkait dengan perjuangan kejaksaan

selama proses lelang. Tetap saja, kendala, baik teknologi maupun lainnya, pasti muncul selama proses lelang. Kasus ini memanfaatkan sumber daya dari bagian berkas Kejaksaan Negeri Medan dan bagian pidana umum.

Sumber tersebut menegaskan bahwa meskipun jaksa telah melakukan upaya terbaik, mereka menghadapi beberapa kendala saat mencoba melaksanakan perintah pengadilan dengan mengadakan lelang barang sitaan.

Kejaksaan Agung telah membentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai sebuah departemen di bawah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER006/A/JA/3/2014, tertanggal 20 Maret 2014. Tujuan dari unit ini adalah untuk menggunakan sistem pemulihan aset terpadu yang bertanggung jawab, transparan, efisien, dan efektif sehingga pemulihan aset di Indonesia dapat dilaksanakan secara maksimal.

Satu hal yang harus diperhatikan sebelum penjualan dilakukan adalah apakah semua persyaratan lelang telah terpenuhi. Untuk itu, kita harus melihat spesifikasi lelang yang diperlukan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penjualan barang sitaan akan masuk ke Rumah Lelang Negara, KPK, dan Kejaksaan. Dana tersebut harus disetorkan ke Kas Negara dalam bentuk tunai. Anda harus menyetorkan seluruh hasil penjualan barang sitaan ke Kas Negara tanpa potongan dalam waktu dua puluh empat jam. Penyetoran hasil lelang barang sitaan ke Kas Negara dilakukan oleh Bendahara Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan dan PNPB Kejaksaan. Kedua pihak ini dapat mengandalkan juru lelang untuk melakukan pembayaran setoran. Apabila tidak terdapat Kas Negara di kantor kejaksaan setempat, maka hasil lelang dikirim ke bank milik pemerintah atau rekening giro pos yang ditunjuk sebagai rekening Kas Negara. Selanjutnya, pembeli atau pemegang lelang bertanggung jawab untuk membayar biaya lelang dan bea miskin; tidak adil jika biaya-biaya tersebut dipotong dari hasil penjualan.

## **KE Simpulan**

Jaksa penuntut harus memberikan bukti dengan kualitas yang memadai atau kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan kepada mereka untuk meyakinkan pengadilan tentang kesalahan atau ketidakbersalahan mereka. Alih-alih menggunakan barang bukti yang sebenarnya yang telah dijual di lelang, uang yang dihasilkan dari penjualan tersebut akan digunakan untuk membeli barang bukti baru. Penting juga untuk menyisihkan sebagian dari barang bukti yang dijual di lelang dan mungkin rusak untuk digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan. Nilai probabilitas barang bukti yang telah dilelang akan ditentukan oleh seberapa konsisten barang bukti tersebut dengan barang bukti lainnya. Risalah lelang penjualan barang bukti adalah bukti resmi karena dibuat di depan pejabat lelang yang berkualifikasi dan disetujui oleh pejabat lelang penyidik. Untuk mendapatkan kecocokan atau kesesuaian, jaksa penuntut dan pembela akan diminta untuk memberikan risalah lelang dan hasil uang dari lelang barang bukti, bersama dengan beberapa barang bukti yang disisihkan sebelumnya. Jika tanggapan terdakwa atau saksi terhadap barang bukti tersebut konsisten dengan barang bukti lainnya, pengadilan akan lebih percaya pada kasus tersebut, dan kesaksian akan lebih kuat secara keseluruhan. Anda tidak bisa terburu-buru dalam proses penjualan barang bukti di lelang. Semua prosedur hukum yang benar harus diikuti oleh para penyelidik. Selain itu, penyelidik harus memiliki alasan dan bukti yang kuat yang membenarkan perlunya melakukan lelang. Pelaksanaan yang tepat dan teliti akan memastikan bahwa masalah tidak akan muncul di kemudian hari. Lelang barang bukti perlu diatur dengan lebih baik, dan KUHAP harus mencerminkan hal tersebut. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa mendapatkan izin dari tersangka atau pengacaranya diperlukan sebelum barang bukti dapat

dikumpulkan. Ini berarti bahwa mendapatkan izin dari tersangka atau pengacaranya dan benar-benar mendapatkan bukti itu sendiri diperlukan. Proses lelang barang bukti ilegal merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum yang bertujuan agar penanganan barang bukti dapat dilakukan secara adil, cepat, dan jelas. Dengan pemahaman dan pelaksanaan yang baik, proses ini diharapkan mampu mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif serta memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Kajian lebih lanjut mengenai aspek hukum, administratif, dan teknis dari pelelangan ini perlu terus dilakukan guna menyempurnakan prosedur yang ada dan menghadapi dinamika kebutuhan di masa mendatang. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa identifikasi dan pemahaman terhadap faktor-faktor penghambat pelaksanaan lelang barang bukti tindak pidana sangat penting untuk mendukung tercapainya pelaksanaan yang efektif, efisien, dan transparan. Beberapa saran yang dapat diimplementasikan mencakup perbaikan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia terkait. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi solusi inovatif yang dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Semoga hasil penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki sistem pengelolaan barang bukti di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

M. Karjadi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Bogor 1997.

I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1997.

Ledeng Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

### Jurnal

Elrica Debora Mosal Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Kejaksaan pasca Putusan Hakim yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap SKRIPSI 2021

### Website

Lamria Sianturi, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Kejaksaan", [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net), diakses 14 November Tahun 2024

<https://lelang.go.id/kpkn/67052142-f64f-11ed-b3e2-5620a0c2ec5a/detail-auction/445d1010-6ce8-472a-924c-3796b13e306> diakses pada tanggal 10 Desember pkl 08.15.

### Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Asepte Gaille S.H,M.H., Selaku Pengelola Barang Bukti dan